



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**  
**KOMISI VII DPR RI**  
**KE PT TIMAH (PERSERO) Tbk. PANGKAL PINANG**  
**DI PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020**  
**TANGGAL 31 JANUARI S.D. 02 FEBRUARI 2020**

**SEKRETARIAT KOMISI VII**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA, 03 JANUARI 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT Timah merupakan Perusahaan Perseroan yang didirikan pada tanggal 02 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pertambangan Timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995.

PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah. Saat ini, perusahaan yang berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung juga memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.

Beroperasinya PT Timah di Pangkal Pinang sebagai perusahaan penambangan timah terintegrasi tentunya memiliki posisi strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan juga dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Dorongan akan tumbuhnya industri hilirisasi produk pertambangan seperti timah tidak terlepas dari aturan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba khususnya Pasal 103 (1) dimana Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Yang kemudian didetailkan didalam beberapa aturan pelaksanaannya (PP dan Permen ESDM).

PT Timah saat ini memiliki total IUP sebanyak 129 yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (122 IUP) dan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau (7 IUP). Dengan luas total IUP sebesar 184.672 Ha (laut) dan 288.728 Ha (darat). Adapun jumlah sumber daya dan cadangan bijih Timah yang dimiliki sebesar 1.043.632 ton dan 415.358 to (data Pemaparan PT Timah, Juni 2019).

Saat ini, luas IUP PT Timah di Provinsi Bangka Belitung yang berada di laut sebesar 1.397 km<sup>2</sup> atau 2% dari total luas laut Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 65.301 km<sup>2</sup>. Adanya kebijakan rencana penerbitan Perda tentang “rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, sebagai amanah dari UU No 27 Tahun 2007 dan Permen KKP RI No.23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana Perda RZWP3K akan ditetapkan pemanfaatan wilayah pesisir di bawah 2 mil laut untuk peruntukan lain selain dari kegiatan penambangan. Konsekuensi dari adanya perda tersebut dapat berakibat seluruh IUP laut PT Timah akan dihapus, dikarenakan posisi IUP yang dimiliki PT Timah berada dibawah 2 mil laut dari pesisir pantai.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh PT Timah adalah masih terdapatnya wilayah IUP PT Timah yang tumpang tindih dengan kegiatan usaha lainnya serta masih ditemukannya kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah IUP PT Timah. Hal ini tentunya sangat mengganggu kegiatan operasional PT Timah dan merugikan perusahaan akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal*) tersebut.

Terkait permasalahan yang dihadapi tersebut, PT Timah (Persero) Tbk, saat ini sedang mengembangkan beberapa wilayah bekas tambang yang telah direklamasi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan dan sebagai sarana wisata edukasi bagi masyarakat. Beberapa lahan bekas tambang PT Timah yang sedang dijadikan objek wisata diantaranya Reklamasi Dusun Air Kuning Desa Bencah Kabupaten Bangka Selatan, Reklamasi Air Jangkang Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka, reklamasi Air Nyatoh di Belinyu Kabupaten Bangka, Reklamasi Sehati Bukit Kijang Desa Namang Bangka Tengah, Pantai Mangkalok di Sungailiat Kabupaten Bangka dan Reklamasi

Selinsing di Kabupaten Belitung Timur. Pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai objek wisata diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang akan memanfaatkan lahan bekas tambang didaerahnya.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik guna melihat secara langsung kegiatan operasional penambangan PT Timah dan hilirisasi yang dilakukan oleh PT. Timah, serta meninjau kegiatan Reklamasi Pascatambang yang telah dilakukan saat ini termasuk ketaatannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait.

## **B. Dasar Hukum Kunjungan**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 13 Januari 2020 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 serta merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

## **C. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke PT Timah (Persero), Tbk. Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai kegiatan operasional penambangan PT Timah dan hilirisasi yang dilakukan, serta meninjau kegiatan Reklamasi Pascatambang yang telah dilakukan saat ini termasuk ketaatannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait.

## **D. Waktu dan Lokasi Kegiatan**

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Timah (Persero) Tbk di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung adalah pada tanggal 31 Januari s.d. 02 Februari 2020. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di PT Timah (Persero) Tbk Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung adalah (*Jadwal terlampir*)

## **E. Sasaran dan Hasil Kegiatan**

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Timah (Persero) Tbk Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung adalah:

1. Mendapatkan penjelasan dan melihat secara langsung kegiatan operasional penambangan dan hilirisasi timah
2. Memperoleh informasi mengenai permasalahan lahan/tumpang tindih lahan di wilayah IUP PT Timah
3. Mendapatkan penjelasan mengenai Rencana pengembangan usaha termasuk kegiatan penambangan di Nigeria, Afrika Barat
4. Penjelasan mengenai pemberlakuan Perda tentang “rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda RZWP3K) dan dampaknya terhadap PT Timah
5. Kegiatan reklamasi dan pascatambang PT Timah.
6. Memperoleh informasi menyangkut pelaksanaan CSR
7. Ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
8. Memastikan seluruh perijinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan dibidang pertambangan mineral terpenuhi

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ini akan menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait.

## **F. Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI**

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke PT Timah (Persero) Tbk Pangkal Pinang di Bangka Belitung, diantaranya:

<b>No.</b>	<b>NAMA PESERTA</b>	<b>No.Angg.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1	Sugeng Suparwoto	A.373	P. Nasdem	Ketua Tim
2	H. Eddy Soeparno, SH, MH	A.496	PAN	Anggota

3	Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM	A.244	PDI Perjuangan	Anggota
4	Mercy Chriesty Barends, ST	A.261	PDI Perjuangan	Anggota
5	Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si	A.252	PDI Perjuangan	Anggota
6	H. Naszirul Falah Amru, SE	A.223	PDI Perjuangan	Anggota
7	H. Hasnuryadi Sulaiman, SE, MAB	A.336	P. Golkar	Anggota
8	H. Nurzahedi, SE	A.69	P. Gerindra	Anggota
9	Arkanata Akram, ST, BE (Hons), M.Eng.Sc	A.392	P. Nasdem	Anggota
10	Prof. Dr Awang Faroek Ishak, MM	A.391	P. Nasdem	Anggota
11	dr. H. Muhammad Zairullah Azhar	A.55	PKB	Anggota
12	Sartono Hutomo	A.555	P. Demokrat	Anggota
13	Rusda Mahmud	A.573	P. Demokrat	Anggota
14	Zulfikar Hamonangan, SH	A.562	P. Demokrat	Anggota
15	Dr. H. Mulyanto, M.Eng	A.450	PKS	Anggota
16	H. Asman Abnur, SE, M.Si	A.492	PAN	Anggota

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Timah (Persero) Tbk, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI) diawali dengan melakukan pertemuan jajaran Direksi PT Timah (Persero) Tbk, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat Kampoeng Reklamasi Air Jangkang. Pada pertemuan tersebut delegasi Komisi VII DPR RI, diterima oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (Dirut PT Timah (Persero) Tbk) beserta direksi lainnya, selain itu hadir dalam pertemuan tersebut antara lain; Bambang Gatot Ariyono (Dirjen Minerba KESDM), Abdul Fatah (Wakil Gubernur), Brigjen Anang Syarif Hidayat (Kapolda Kep Bangka Belitung), Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Komandan Lanal Kep. Bangka Belitung, serta stakeholder lainnya. Pada pertemuan tersebut dibahas antara lain menyangkut bisnis proses PT Timah (Persero) Tbk, kebijakan PT Timah, kontribusi PT Timah kepada negara, masalah tumpang tindih IUP, rencana penerapan Raperda zonasi RZWP3K, implementasi CSR, dan sebagainya, sedangkan pada saat melakukan kunjungan lapangan ke Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, tim Komisi VII DPR RI berkesempatan melihat program penyelamatan satwa dan diakhiri dengan melakukan penanaman pohon secara simbolis oleh ketua rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI.

Dari serangkain pertemuan tersebut, tim Komisi VII DPR RI memperoleh berbagai informasi dan penjelasan dari PT Timah (Persero) Tbk dan *stakeholder* terkait lainnya, diantaranya:

1. Kegiatan penambangan terintegrasi PT Timah (Persero) Tbk, dilaksanakan dengan prinsip *Good Mining Practice*. Yang meliputi kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya dan cadangan baru, selanjutnya dilakukan penambangan (laut dan darat). Hasil penambangan dimasukkan kedalam washing plant untuk meningkatkan kadar konsentrat timah (70% Sn), setelah itu dilakukan proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan logam timah (tin>99,9% Sn, maksimum *lead* (Pb) 300 ppm). Hasil peleburan dan pemurnian tersebut kemudian melalui *Jakarta Futures Exchange* (JFX) dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan domestik.
2. Kebijakan PT Timah (Persero) Tbk, dalam merangkul masyarakat yang melakukan aktivitas *illegal mining* di IUP PT Timah ( $\pm 5000$  unit), *recovery tambang illegal* yang sangat rendah, timbulnya aktivitas masyarakat pendulang. Yang mengakibatkan rusaknya cadangan, produksi menurun, lingkungan rusak dan reklamasi tidak optimal adalah dengan meningkatkan pengamanan objek vital-aset cadangan dan sumber daya dan melakukan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP).
3. Upaya Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mencegah *Illegal Mining* adalah; Langkah *Preentif*: melakukan himbauan, pemasangan plang, langkah *Preventif*: Patroli darat dan air dilokasi tambang liar; langkah *Represif*: Penegakan hukum
4. Berdasarkan data Polda Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa perusahaan *smelter* yang menampung Bijih Timah yang berasal dari luar IUP yang dimilikinya. Perusahaan tersebut adalah;


No	Smelter	GAR UU Minerba, Pasal	Putusan Pengadilan
1	PT Panca Megapersada (PMP)	161 UU Minerba	Pidana Penjara 2 bulan & Denda Rp 100 juta
2	PT DS Jaya Badi	161 UU Minerba	Pidana Penjara 4 bulan & Denda Rp 25 juta
3	PT Bangka Tin Industry (BTI)	159 UU Minerba	Pidana Penjara 3 bulan & Denda Rp 30 juta

5. Terkait terbitnya beberapa regulasi dari Kementerian ESDM seperti Permen ESDM No.11 Tahun 2018, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, Permen ESDM



No. 26 Tahun 2018, Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018. Yang mewajibkan adanya pelaporan neraca sumber daya dan cadangan oleh *Competent Person* (CP), Penjualan dalam negeri dan ekspor logam timah harus mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dimana RKAB hanya dapat disetujui oleh Kementerian ESDM/Dinas Provinsi sesuai kewenangannya dan harus memuat neraca cadangan yang telah diverifikasi oleh *Competent Person Indonesia*, serta melakukan pengamanan terhadap aset Negara. Hal tersebut memberi dampak positif bagi PT Timah (Persero) Tbk, yaitu; PT Timah (Persero) Tbk mampu menyerahkan RKAB kepada Kementerian ESDM termasuk asal usul cadangan bijih yang diverifikasi oleh *Competent Person Indonesia*, PT Timah (Persero) Tbk mendukung penguatan regulasi baru ini untuk pengawalan asal usul bijih sehingga tidak terjadi lagi pencurian bijih timah.

6. Terkait adanya perubahan regulasi, PT Timah (Persero) Tbk, mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu monopoli ekspor timah tidak terjadi lagi. Hingga desember 2019, jumlah ekspor PT Timah (Persero) Tbk mencapai 5.800 Mt sedangkan dari Smelter swasta mencapai 511 Mt.



7. Kontribusi PT Timah (Persero) Tbk kepada negara dalam bentuk pajak (PPh, PPN), PBB, Royalty, iuran IUP/Bea Masuk dan lain-lain, dan deviden) pada

tahun 2019 mencapai Rp 1,193 Triliun atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 818,374 Miliar. Dengan perincian sebagai berikut;

<b>Penerimaan Negara (Rp Juta)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pajak (PPH ,PPN)	334,556	262,800	393,781
PBB	78,730	88,324	103,798
Royalti	263,085	294,445	556,734
Iuran IUP/Bea Masuk dll	26,181	28,504	18,166
Deviden	49,107	144,300	120,884
<b>JUMLAH (Rp Juta)</b>	<b>751,659</b>	<b>818,374</b>	<b>1,193,363</b>

8. Sebagai perusahaan pertambangan timah terbesar kedua di dunia, oleh Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung dianggap belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah. Hal ini dikarenakan royalty yang diterima oleh daerah hanya sebesar 3%. Selain itu pemda tidak memperoleh deviden dari kegiatan penambangan timah tersebut, untuk itu perlu adanya kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung sebesar 10% di PT Timah (Persero) Tbk
9. Saat ini terdapat tumpang tindih di wilayah IUP PT Timah (Persero) Tbk (di darat) yang mencapai sekitar 8.152 Ha, dengan peprincian sebagai berikut;

<b>NO</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Luas Tumpang Tindih</b>	<b>Potensi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bangka Barat	4.136 ha	Timah Aluvial	HGU Perkebunan Sawit
2	Bangka Induk	477 ha	Timah Primer	HGU Perkebunan Sawit
3	Bangka Tengah	1.174 ha	Timah Aluvial	HGU Perkebunan Sawit
4	Belitung	1.841 ha	Timah Primer	HGU Perkebunan Sawit
5	Belitung Timur	524 ha	Timah Primer	HGU Perkebunan Sawit

10. Adanya kebijakan rencana penerbitan Perda tentang “rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, sebagai amanah dari UU No. 27 Tahun 2007 dan Permen KKP RI No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana Perda RZWP3K akan ditetapkan pemanfaatan wilayah pesisir di bawah 2 mil laut untuk peruntukan lain selain dari kegiatan

penambangan. Konsekuensi dari adanya perda tersebut dapat berakibat 5 IUP laut PT Timah harus dihapus, dikarenakan posisi IUP yang dimiliki PT Timah berada diluar zona penambangan. Potensi kerugian PT Timah (Persero) Tbk dari rencana RZWP3K adalah;

- a. Kehilangan sumber daya timah sebesar 86.488 ton atau sekitar Rp 20,5 triliun
  - b. Hilangnya potensi pendapatan negara sebesar Rp 4,1 Triliun
11. Perkembangan proyek Timah di Nigeria diawali pada Februari 2017 dengan adanya MoU antara PT Timah (Persero) Tbk dengan Topwide Ventures Ltd. Hingga saat ini, proyek tersebut telah melaksanakan Survei pendahuluan geologi, Kegiatan eksplorasi awal: Survey geofisika dan pemboran untuk mengidentifikasi dan memperoleh sumber daya mineral timah dan mineral ikutan timah. (Total sumber daya mineral timah 4.500 ton), membuat Rencana bisnis untuk perusahaan *Joint Venture*, dan Mendirikan Perusahaan *Joint Venture*.




Saat ini, proyek tersebut sedang mengembangkan kegiatan penambangan timah dan melakukan pengadaan bijih timah dari kegiatan penambangan existing. Sedangkan untuk Amdal sedang dalam proses persetujuan dari Pemerintah Nigeria. Jika Amdal telah disetujui, akan dilanjutkan dengan membangun peleburan timah untuk memproduksi ingot timah di Nigeria

12. Realisasi Penyaluran dana CSR PT Timah (Persero) Tbk pada tahun 2019 mencapai Rp 36,933 Miliar (105%) dari RKA sebesar Rp 34,980 Miliar. Penyaluran CSR tersebut dalam bentuk pelatihan kerajinan UKM, penanaman dan pelatihan budidaya mangrove, bantuan banjir, bantuan kesehatan, dsb

NO	SEKTOR BANTUAN	TAHUN 2019		TOTAL	Rencana Kerja Anggaran
		SEMESTER I 2019	SEMESTER II 2019		
1	Program Kemitraan	5,976	4,633	10,609	8,950
2	Program Bina Lingkungan	6,498	2,613	9,111	8,636
3	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	3,451	13,762	17,213	17,394
<b>TOTAL BANTUAN DANA CSR</b>		<b>15,925</b>	<b>21,008</b>	<b>36,933</b>	<b>34,980</b>

Sedangkan untuk penyaluran PKBL dan PPM CSR Tahun 2020 akan dianggarkan sebesar Rp 67,12 miliar (d disesuaikan dengan realisasi produksi)


13. Terkait pelaksanaan kegiatan Reklamasi, PT Timah (Persero) Tbk telah menyetorkan dana Jaminan Reklamasi sebesar Rp 59,99 miliar (Bangka Belitung), Rp 19,13 miliar (Laut Bangka), dan Rp 6,94 miliar (Karimun Kundur).

 <b>JAMREK RR DARAT BANGKA BELITUNG 2015 - 2019</b> <b>Rp 59.99 Milyar</b>		 <b>JAMREK RR LAUT BANGKA 2016 - 2020</b> <b>Rp 19.13 Milyar</b>		 <b>JAMREK RR LAUT KARIMUN KUNDUR 2017 - 2021</b> <b>Rp 6.94 Milyar</b>	
2015	Rp 12.2 Milyar	2016	Rp 3.31 Milyar	2017	Rp 809 Juta
2016	Rp 11.9 Milyar	2017	Rp 3.47 Milyar	2018	Rp 2.3 Milyar
2017	Rp 11.8 Milyar	2018	Rp 3.64 Milyar	2019	Rp 1.92 Milyar
2018	Rp 12.2 Milyar	2019	Rp 4.24 Milyar	2020	Rp 1.66 Milyar
2019	Rp 11.9 Milyar	2020	Rp 4.46 Milyar	2021	Rp 256 Juta


Sedangkan untuk Jaminan Pasca Tambang pada tahun 2020, dialokasikan anggaran sebesar Rp 135,1 miliar (Bangka Belitung) dan Rp 20,38 miliar (Karimun Kundur)

 <b>JAMINAN PASCATAMBANG BANGKA BELITUNG</b> <b>Rp 135.1 Milyar</b>		 <b>JAMINAN PASCATAMBANG KARIMUN KUNDUR</b> <b>Rp 20.38 Milyar</b>	
Bangka	Rp 25.68 Milyar	Karimun	Rp 4.2 Milyar
Bangka Barat	Rp 37.59 Milyar	Kundur	Rp 16.18 Milyar
Bangka Tengah	Rp 7.48 Milyar		
Bangka Selatan	Rp 13.43 Milyar		
Belitung	Rp 7.53 Milyar		
Belitung	Rp 19.08 Milyar		
Lintas Kabupaten	Rp 24.31 Milyar		

14. Adapun kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi PT Timah (Persero) Tbk hingga Desember 2019 telah mencapai 303,8 Ha atau mencapai 101% dari rencana sebesar 299,5 Ha.



Sedangkan untuk kegiatan reklamasi di laut. Yaitu *fish shelter* hingga Desember 2019 dari rencana 14,3 Ha (725 unit), terealisasi hanya 13,2 Ha (675 unit) atau realisasi hanya 93%. Untuk kegiatan trans karang dari rencana 10,55 Ha (305 unit), realisasinya hanya 10,22 Ha (295 unit) atau realisasinya hanya 97%.



### **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Hasil dari kegiatan kunjungan kerja spesifik ke PT Timah (Persero) Tbk, menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk di tindaklanjuti, diantaranya;

1. Kegiatan penambangan terintegrasi PT Timah (Persero) Tbk, dilaksanakan untuk menghasilkan logam timah ( $\text{tin} > 99,9\% \text{ Sn}$ , dengan kandungan timbal (Pb) maksimum sebesar 300 ppm) atau sesuai dengan klasifikasi produk yang dapat diperdagangkan di bursa timah.
2. Dalam rangka mengoptimalkan seluruh produksi di area penambangan/wilayah IUP PT Timah, diterapkan kebijakan untuk merangkul masyarakat yang melakukan aktivitas *illegal mining* di wilayah IUP PT Timah sebanyak  $\pm 5000$  unit
3. Dalam rangka penegakan hukum, Polda Kep. Bangka Belitung pada periode 2018 – 2019 telah menindak perusahaan *smelter* yang menampung bijih timah yang berasal dari luar IUP yang dimilikinya. Perusahaan tersebut adalah PT Panca Megapersada (PMP), PT DS Jaya Badi, dan PT Bangka Tin Industry (BTI). Terkait hal tersebut, PT Timah (Persero) Tbk, mendukung penguatan regulasi untuk pengawalan asal usul bijih untuk menghindari pencurian bijih timah
4. Walaupun kontribusi PT Timah (Persero) Tbk kepada negara mengalami kenaikan pada tahun 2019, namun Pemda Provinsi mengharapkan adanya perhitungan kembali menyangkut besaran royalty yang diterima oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, mengharapkan adanya kepemilikan saham Pemda di PT Timah (Persero) Tbk minimal sebesar 10%. Sehingga daerah mendapatkan deviden yang dapat dipergunakan untuk pembangunan di Provinsi Kep Bangka Belitung, sebagaimana yang diperoleh Pemda Papua dari PT Freeport Indonesia
5. Rencana Penerbitan Perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdampak pada dihapusnya 5 IUP laut PT Timah (Persero) Tbk dan berpotensi merugikan PT Timah (Persero) Tbk berupa; hilangnya sumber daya timah sebesar 86.488

ton atau sekitar Rp 20,5 triliun dan hilangnya potensi pendapatan negara sebesar Rp 4,1 Triliun

6. PT Timah (Persero) Tbk, saat ini sedang mengembangkan penambangan timah di Nigeria dengan membentuk perusahaan *Joint Venture* dengan Topwide Ventures Ltd. Progress saat ini masih menunggu persetujuan Amdal dari Pemerintah Nigeria. Jika ijin Amdal telah diberikan akan dilanjutkan dengan membangun peleburan timah untuk memproduksi ingot timah di Nigeria
7. Realisasi penyaluran CSR oleh PT Timah (Persero) Tbk, pada tahun 2019 mencapai Rp 36,933 Miliar (105%) dari RKA sebesar Rp 34,980 Miliar. Sedangkan untuk penyaluran PKBL dan PPM CSR Tahun 2020 akan dianggarkan sebesar Rp 67,12 miliar (d disesuaikan dengan realisasi produksi)
8. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi PT Timah (Persero) Tbk hingga desember 2019 telah mencapai 303,8 Ha atau mencapai 101% dari rencana sebesar 299,5 Ha. Sedangkan untuk kegiatan reklamasi di laut tidak mencapai target yang direncanakan yaitu *fish shelter* dari rencana 14,3 Ha (725 unit), terealisasi hanya 13,2 Ha (675 unit) atau realisasi hanya 93%. Untuk kegiatan *trans karang* dari rencana 10,55 Ha (305 unit), realisasinya hanya 10,22 Ha (295 unit) atau realisasinya hanya 97%.

Adapun rekomendasi dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Timah (Persero), Tbk. untuk membahas masalah kebijakan zonasi RZWP3K dan keinginan Pemda untuk memperoleh kepemilikan saham sebesar 10% di PT Timah (Persero), Tbk.
2. PT Timah (Persero), Tbk. perlu bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka mengembangkan logam tanah jarang (*Rare Earth Element*)
3. PT Timah (Persero), Tbk. memberikan jawaban tertulis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian didalami pada saat melakukan Raker/RDP dengan Kementerian teknis yang terkait



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Timah (Persero), Tbk. Pangkal Pinang, di Provinsi Bangka Belitung, yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 02 Februari 2020. Semoga laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 3 Februari 2020  
Tim Kunjungan Kerja Spesifik  
Komisi VII DPR RI  
Ketua Tim,

**SUGENG SUPARWOTO**

